

PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUNGKU UTARA

Kpt 415 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI  
UTARA NOMOR 415 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN MOROWALI

ABSTRAK : - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Perlu menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Morowali Utara;.

- Dasar Hukum Keputusan Adalah UU No. 7 tahun 2017 Sebagaimana telah di Ubah UU 7 tahun 2023, PKPU \* Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah menjadi PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 25 Tahun 2023 , KKPU No. 66 Tahun 2024.
- Menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Morowali Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Ferbruari 2024.

- Lamp : 3 hlm.